



IKU 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP

KAPUAS HULU
HEBAT!

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja. Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu.

Putussibau, Maret 2024

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kapuas Hulu



JANTAU. S.Sos.. M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19690201 199010 1 001